

## **Child Grooming sebagai Modus Pelecehan Seksual terhadap Anak: Analisis Relasi Kuasa dalam Perspektif Viktimologi**

Nindi Ayuni<sup>1</sup>, Dilla Septiani<sup>2</sup>, Eka Ramalia<sup>3</sup>, Nengsih Ari Saputri<sup>4</sup>, Ikhsan Perdana<sup>5</sup>, Habil<sup>6</sup>, Andika Mawa Rizki<sup>7</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam  
Email: [ayuninindiaa@gmail.com](mailto:ayuninindiaa@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan mengkaji fenomena child grooming sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang berlangsung secara terencana dan bertumpu pada ketidaksetaraan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Seiring berkembangnya teknologi, praktik ini telah bertransformasi menjadi cyber-grooming yang jauh lebih sulit dikenali dan ditangani. Kajian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan perspektif viktimologi, dengan merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Temuan kajian mengungkap bahwa praktik grooming berlangsung melalui empat tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu pemilihan target, pembangunan kepercayaan, isolasi, dan seksualisasi. Dari sudut pandang viktimologi, anak-anak yang menjadi korban sangat rentan mengalami reviktimisasi berlapis, baik yang bersumber dari tekanan sosial maupun dari prosedur peradilan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak. Secara normatif, belum tersedianya delik pidana khusus tentang child grooming serta rumitnya pengelolaan bukti digital menjadi dua hambatan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menyarankan kriminalisasi grooming sebagai delik tersendiri, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan fungsi keluarga sebagai lini pertama dalam pencegahan dan pendampingan pemulihan korban.

**Kata Kunci: Child Grooming, Relasi Kuasa, Viktimologi, Reviktimisasi, Kekerasan Digital**

### **ABSTRACT**

This study aims to examine the phenomenon of child grooming as a form of child sexual crime that is systematically carried out and rooted in an unequal power relationship between perpetrators and victims. In the era of digital technology, this practice has transformed into cyber-grooming, which is increasingly difficult to identify and prosecute. The study employs a normative-legal approach combined with a victimological perspective, drawing on the Child Protection Act No. 35 of 2014, the Sexual Violence Crime Act (UU TPKS) No. 12 of 2022, and the Electronic Information and Transactions Act No. 19 of 2016. The findings reveal that the grooming process occurs through four interconnected stages: target selection, trust building, isolation, and sexualization. From a victimological standpoint, child victims are highly susceptible to layered revictimization, arising both from social pressures and from judicial procedures that have yet to fully prioritize the best interests of the child. Normatively, the absence of a specific criminal offense for child grooming and the complexity of managing digital evidence constitute the two primary obstacles in law enforcement in Indonesia. This study recommends the criminalization of grooming as a distinct offense, strengthening public digital literacy, and enhancing the family's role as the frontline in prevention and victim recovery support.

**Keywords: Child Grooming, Power Relations, Victimology, Revictimization, Digital Violence**

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan anak dari ancaman kejahatan seksual hingga kini masih menjadi persoalan yang belum menemukan penyelesaian yang memadai, baik dalam tataran sistem hukum maupun di tingkat kesadaran masyarakat. Permasalahan ini tidak sekadar tercermin dari peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun, melainkan juga dari cara pelaku yang terus berinovasi dalam melancarkan aksinya, menyesuaikan diri dengan perkembangan media komunikasi serta perubahan pola hubungan sosial di masyarakat. Dalam rantai kerentanan ini, anak menempati posisi yang paling mudah diserang, mengingat kondisi perkembangan fisik, mental, dan emosinya yang belum mencapai kematangan penuh. Situasi ini diperparah oleh kenyataan pahit bahwa para pelaku sering kali bukan orang asing, melainkan justru individu-individu yang selama ini dipercaya untuk melindungi anak.

Data terkini yang dirilis oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2025 memperlihatkan gambaran yang memprihatinkan. Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang berhasil direkam mengalami kenaikan sebesar 14,07 persen dengan total 376.529 kasus. Dari seluruh bentuk kekerasan yang dilaporkan, kekerasan seksual menduduki posisi tertinggi dengan 22.848 kasus tercatat. Yang patut mendapat perhatian lebih adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang mencapai 1.091 kasus dan menjadi modus kekerasan yang paling dominan di ruang siber (Komnas Perempuan, 2026). Kondisi ini mengisyaratkan secara nyata bahwa ancaman terhadap keselamatan anak tidak lagi terbatas pada ruang fisik semata, melainkan telah merambah jauh ke dalam ekosistem digital yang sulit diawasi.

Di antara berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang terus bermunculan, *child grooming* hadir sebagai modus yang paling terstruktur sekaligus paling sukar untuk dideteksi. Dalam pengertian yang sederhana, *grooming* dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pelaku secara bertahap: membangun kedekatan, menanamkan rasa percaya, lalu secara perlahan menggerus batas-batas perlindungan yang semestinya dimiliki oleh anak, hingga akhirnya membuka peluang bagi eksploitasi seksual. SECASA (South Eastern Centre Against Sexual Assault) memaknai *grooming* sebagai tindak kejahatan berupa upaya orang dewasa menjalin hubungan yang sarat muatan emosional dengan seorang anak, dengan tujuan akhir mempengaruhinya agar bersedia terlibat dalam aktivitas seksual (SECASA, 2020). Pelaku biasanya secara selektif menasar anak-anak yang tampak kesepian, mudah terpengaruh, atau sedang dalam kondisi haus perhatian. Lebih mengkhawatirkan lagi, berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam lebih dari 70 persen kasus pelecehan seksual yang menimpa anak, orang tua korban ternyata sudah akrab dengan pelaku jauh sebelum kejadian berlangsung (Finkelhor, 2022).

Seluruh mekanisme manipulasi dalam *child grooming* berpijak pada satu fondasi utama, yaitu ketimpangan relasi kuasa. Pelaku senantiasa berada dalam posisi yang lebih unggul dibandingkan korbannya, baik itu karena faktor senioritas usia, kematangan pengalaman, kedudukan sosial yang lebih tinggi, maupun wewenang yang melekat pada perannya. Ketimpangan itulah yang kemudian menjadi modal bagi pelaku untuk mengendalikan korban. Yang membuat kejahatan ini semakin berbahaya adalah pelaku mampu membungkus dominasi tersebut dalam tampilan yang terasa hangat dan penuh perhatian. Anak pun tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi, sebab seluruh proses berlangsung dalam balutan hubungan yang terkesan tulus. Akibatnya, anak kerap memilih diam, bukan karena tidak merasakan ketidaknyamanan, melainkan karena tidak memiliki kemampuan untuk mengenali bahwa apa yang dialaminya adalah sebuah kejahatan.

Ketika teknologi internet dan platform media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, *child grooming* mendapatkan arena bermain yang jauh lebih luas dan hampir bebas dari pengawasan. Melalui berbagai kanal digital seperti ruang obrolan, jejaring sosial, dan permainan daring, pelaku kini dapat mendekati anak-anak kapan saja dari mana saja, sambil menyembunyikan identitas aslinya di balik persona rekaan yang disesuaikan untuk menarik perhatian

target (Wachs et al., 2022). Lonjakan angka KBGO yang tercatat dalam data CATAHU 2025 menjadi cermin nyata dari bagaimana kejahatan ini telah menemukan habitatnya yang baru di ruang digital.

Apabila dikaji melalui lensa viktimologi, posisi anak sebagai korban child grooming menyimpan kompleksitas yang tidak ditemukan pada bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Di samping luka fisik yang mungkin ditimbulkan, korban juga menanggung dampak psikologis yang mengakar dan bertahan dalam jangka panjang, mulai dari rasa tidak aman yang permanen, hilangnya kemampuan mempercayai orang lain, kecemasan yang kronis, depresi, hingga hambatan serius dalam menjalin relasi sosial (Lussier et al., 2021). Viktimologi sebagai cabang ilmu yang menempatkan korban sebagai pusat analisis kejahatan menegaskan bahwa anak harus dipandang sebagai subjek hukum aktif yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar objek pasif dalam rangkaian proses hukum. Namun dalam praktiknya, banyak anak yang justru mengalami kesengsaraan lanjutan begitu mereka memasuki sistem hukum.

Kesengsaraan lanjutan itu hadir dari dua sumber sekaligus: dari lingkungan sosial yang memberi stigma, penghakiman, dan pengucilan; serta dari sistem hukum yang menjalankan prosedur interogasi tanpa kepekaan, meneruskan pemeriksaan secara berulang, dan menyelenggarakan persidangan dalam suasana yang justru terasa mengintimidasi korban alih-alih melindunginya. Padahal, Konvensi Hak Anak PBB dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah dengan gamblang menjamin hak setiap anak atas rasa aman, keadilan, dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Jika diukur menggunakan harm principle yang dicetuskan J.S. Mill, praktik child grooming beserta seluruh dampak kerusakannya jelas telah melampaui ambang batas yang membenarkan negara untuk melakukan kriminalisasi secara tegas dan terstruktur.

Meskipun kajian mengenai kekerasan seksual terhadap anak sudah cukup banyak tersedia, sebagian besar masih berkuat pada aspek perlindungan hukum secara umum atau menelaah regulasi dari perspektif makro semata. Sangat jarang ditemukan penelitian yang secara khusus memadukan analisis child grooming sebagai kejahatan yang lahir dari relasi kuasa yang timpang dengan pendekatan viktimologi yang mendalam, sekaligus menyoroti dinamika reviktimisasi dalam konteks sistem hukum dan sosial Indonesia secara spesifik. Kekosongan inilah yang menjadi ruang gerak penelitian ini, yakni menyajikan analisis terpadu antara perspektif relasi kuasa dan pendekatan viktimologi, guna menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kejahatan ini sekaligus merancang rekomendasi yang lebih terarah dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban anak.

## **METODE**

Penelitian ini dibangun di atas kerangka metode yuridis-normatif yang diperkaya dengan perspektif viktimologi. Secara operasional, tiga pendekatan dijalankan secara bersamaan: pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengeksplorasi teori-teori yang relevan; dan ketiga, pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah bagaimana norma hukum bekerja dalam situasi nyata. Bahan hukum primer yang menjadi dasar analisis meliputi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seluruh data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan (library research). Sumber-sumber tersebut dikelompokkan ke dalam tiga jenis: bahan hukum primer yang terdiri dari regulasi resmi, bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah terindeks, buku teks, dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2026, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memaknai konsep-konsep tertentu. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi tematis, kredibilitas publikasi, dan kesegaran data.

Analisis data dilaksanakan melalui dua teknik interpretasi hukum: interpretasi sistematis yang bertujuan memahami setiap norma secara terpadu dalam satu sistem hukum yang koheren, serta interpretasi teleologis yang berupaya menggali tujuan dan semangat yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan konseptual turut dimanfaatkan untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan relasi kuasa, dinamika manipulasi psikologis dalam konteks grooming, serta konsep-konsep viktimisasi dan reviktimisasi. Perpaduan teknik-teknik ini memungkinkan penelitian untuk melampaui tataran deskriptif dan menghasilkan evaluasi kritis terhadap keadaan norma hukum yang berlaku sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat diimplementasikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pola dan Tahapan Child Grooming: Konstruksi dalam Hukum Positif Indonesia**

Pemahaman yang tepat tentang child grooming harus dimulai dari satu kesadaran mendasar: kejahatan ini tidak hadir dalam sekejap. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang secara mendadak mengubah seorang anak menjadi korban. Yang terjadi sesungguhnya adalah proses panjang yang direkayasa dengan penuh perhitungan, di mana pelaku membangun pengaruh dan kendali atas korban secara bertahap dan berkesinambungan. Justru karena prosesnya yang lambat dan sering kali tampak biasa di permukaan itulah child grooming menjadi sangat sulit dikenali, baik oleh anak itu sendiri maupun oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya (Maria dkk., 2020).

Langkah pertama yang lazim diambil pelaku adalah proses pemilihan target atau targeting. Pada tahap ini, pelaku tidak bergerak secara sembarangan; mereka secara cermat memilah dan mengamati anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda tertentu yang mencerminkan kerentanan, seperti kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga, kondisi emosional yang tidak stabil, atau berada di lingkungan yang membuka ruang bagi orang luar untuk masuk. Begitu sasaran ditentukan, pelaku beralih ke tahap berikutnya yaitu membangun kepercayaan atau *gaining trust*. Pada fase ini, pelaku menampilkan diri sebagai sosok yang paling peduli dan memahami kebutuhan si anak. Berbagai bentuk perhatian mengalir tiada henti, dari hadiah hingga pujian dan pendampingan, semua dengan satu tujuan: membuat anak merasakan rasa aman dan secara emosional bergantung kepada pelaku. Tidak jarang pula pelaku memperluas jangkauannya dengan membangun hubungan baik bersama orang-orang terdekat korban, seperti orang tua atau pengasuh, demi mencegah timbulnya kecurigaan (Nuryah & Warsono, 2023).

Setelah ikatan emosional cukup kuat terbentuk, pelaku bergerak ke fase isolasi. Tujuan utama dari tahap ini adalah memutuskan koneksi antara anak dan jaringan dukungan alaminya, baik secara fisik maupun secara emosional. Salah satu cara yang kerap digunakan adalah dengan menciptakan semacam "ruang rahasia" antara pelaku dan korban, di mana anak diyakinkan bahwa hubungan mereka begitu istimewa sehingga tidak perlu diketahui siapa pun. Ketergantungan emosional yang telah terbangun menjadi instrumen pengendali yang efektif untuk mencegah anak bercerita kepada orang lain. Setelah isolasi berhasil ditegakkan, barulah pelaku melangkah ke fase *sexualization*, yakni pengenalan elemen-elemen seksual yang dilakukan secara perlahan dan tersamar. Mula-mula hanya berupa hal-hal yang tampak ringan seperti sentuhan yang seolah tidak disengaja, lelucon berbaur seksual, atau ajakan mengonsumsi konten tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, eskalasi itu berujung pada eksploitasi seksual yang lebih terbuka, baik secara langsung maupun melalui kanal digital seperti permintaan foto atau rekaman video yang bersifat intim (Winiari & Mufid, 2022).

Apabila dikaji melalui kacamata hukum positif Indonesia, rangkaian tahapan tersebut sebenarnya menyimpan unsur-unsur yang secara potensial dapat dijangkau oleh ketentuan pidana, meskipun cakupannya masih sangat terbatas. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang siapa pun menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu daya, serangkaian kebohongan, maupun bujukan untuk membuat anak terlibat dalam perbuatan yang tergolong cabul. Sanksi atas pelanggaran pasal ini ditetapkan dalam Pasal 82 ayat (1)

UU yang sama, berupa ancaman pidana penjara dengan rentang minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun, ditambah denda hingga Rp5.000.000.000,00. Dari sisi instrumen yang lebih baru, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Pasal 4 ayat (1) turut memperluas definisi kekerasan seksual sehingga mencakup pelecehan seksual non-fisik serta yang dilakukan lewat media digital. Adapun Pasal 14 UU TPKS secara lebih spesifik mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Kendati demikian, persoalan utama tetap belum terpecahkan: fase-fase awal dalam proses grooming seperti *targeting* dan *gaining trust* secara yuridis belum memenuhi unsur-unsur delik yang dapat langsung dipidanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, meskipun justru pada fase-fase itulah manipulasi yang paling berbahaya berlangsung. Sebagai bahan komparasi yang menarik, Inggris Raya melalui *Sexual Offences Act 2003* Pasal 15A telah lebih dulu mengkriminalisasi "komunikasi seksual dengan anak" sebagai delik yang berdiri sendiri, bahkan sebelum terjadinya pertemuan fisik antara pelaku dan korban. Senada dengan itu, Australia melalui *Criminal Code Act 1995* telah secara eksplisit mengatur tindak pidana penggunaan sarana telekomunikasi untuk melancarkan grooming terhadap anak di bawah 16 tahun sebagai kejahatan tersendiri (ECPAT International, 2020). Komparasi ini mempertegas adanya kekosongan norma yang nyata dalam kerangka regulasi Indonesia saat ini (Setiadi, 2023), yang pada praktiknya memungkinkan banyak pelaku meloloskan diri dari jeratan hukum selama belum terjadi kontak seksual secara fisik.

## **B. Analisis Viktimologis terhadap Kerentanan Korban Child Grooming**

Jika dicermati secara mendalam, seluruh tahapan grooming yang telah dipaparkan di atas sesungguhnya membentuk satu pola yang konsisten dan tidak pernah berubah: pelaku selalu mendominasi korban. Dominasi itu hadir dalam berbagai wujud, entah berupa keunggulan usia, kematangan pengalaman, superioritas status sosial, maupun kedekatan emosional yang dibangun secara strategis. Yang menjadikan relasi kuasa dalam grooming begitu licin untuk diidentifikasi adalah kemampuan pelaku dalam menyamarkan dominasinya seolah-olah sebagai hubungan yang setara, bahkan berhasil membuat korban merasa bahwa dirinya adalah pihak yang beruntung karena mendapat perhatian istimewa (Putri & Sugama, 2025).

Dalam perspektif viktimologi, anak yang menjadi korban grooming mengalami setidaknya tiga lapisan viktimisasi yang saling bertumpuk. Lapisan pertama adalah viktimisasi primer, yaitu kerugian yang secara langsung ditimbulkan oleh tindak kejahatan itu sendiri, baik berupa cedera fisik maupun guncangan psikologis. Lapisan kedua adalah viktimisasi sekunder, yang timbul dari respons lingkungan sosial dan sistem peradilan yang tidak berpihak kepada kepentingan korban. Lapisan ketiga adalah viktimisasi tersier, berupa dampak jangka panjang yang muncul akibat stigma yang terus menempel dan sulit dihapus dari kehidupan korban (Schafer, dalam Hidayah, 2024). Sifat-sifat alamiah anak seperti keterbatasan dalam membaca niat orang dewasa, kecenderungan besar untuk mempercayai orang lain, dan kebutuhan emosional yang kuat akan kasih sayang menjadikan mereka kelompok yang sangat mudah dieksploitasi. Namun perlu ditegaskan dengan kuat bahwa hal itu sama sekali bukan kelalaian atau kesalahan anak. Kondisi tersebut justru mengukuhkan argumen bahwa beban tanggung jawab perlindungan harus sepenuhnya dipikul oleh keluarga, komunitas, dan negara (Hidayah, 2024).

Temuan empiris dari kajian Lussier et al. (2021) yang meneliti lebih dari 1.200 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kanada memberikan gambaran yang sangat relevan. Studi tersebut menemukan bahwa anak-anak yang melewati proses grooming sebelum mengalami eksploitasi seksual menunjukkan tingkat tekanan psikologis yang jauh lebih berat dibandingkan dengan korban yang tidak melalui proses serupa. Kondisi itu terjadi karena korban tidak hanya menanggung trauma dari kekerasan yang dialaminya, tetapi juga menghadapi konflik batin yang mendalam akibat merasa dikhianati oleh seseorang yang selama ini dipercayainya. Temuan ini memperkuat posisi viktimologi

yang memandang child grooming sebagai kejahatan berlapis yang dampaknya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan.

### **C. Reviktimisasi Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Child Grooming**

Penderitaan korban child grooming dalam banyak kasus tidak berakhir pada saat kejahatan yang menyimpannya terbongkar. Pengungkapan kasus justru kerap menjadi titik awal dari siklus kesengsaraan yang baru. Di arena sosial, korban harus menghadapi berbagai bentuk penilaian negatif dari komunitasnya: dilabeli dengan stigma buruk, dianggap sebagai pihak yang turut memicu terjadinya kejahatan tersebut, bahkan terpinggirkan dari lingkungan pergaulannya. Stigma sosial semacam ini tidak sekedar menyakitkan, melainkan secara aktif menghambat proses pemulihan korban karena menumbuhkan perasaan malu dan rasa bersalah yang mengakar (Noviana, 2022).

Sementara itu, di ranah penegakan hukum, proses peradilan yang idealnya berfungsi sebagai ruang penyembuhan justru sering kali menjadi sumber tekanan psikologis baru bagi korban. Serangkaian pemeriksaan yang dilakukan berulang kali tanpa didampingi tenaga psikologi yang kompeten, pertanyaan-pertanyaan yang terasa menyudutkan, serta suasana ruang persidangan yang dingin dan steril sangat bertolak belakang dengan kebutuhan seorang anak yang sedang dalam kondisi trauma mendalam. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan mandat yang telah secara eksplisit dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 17 undang-undang tersebut mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dilarang menggunakan toga atau atribut kedinasan dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana yang lebih ramah dan tidak mengintimidasi. Lebih dari itu, Pasal 24 UU TPKS mewajibkan agar korban memperoleh pendampingan dari tenaga psikologis selama seluruh tahapan proses peradilan berlangsung.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas praktik ini dapat diamati secara konkret dalam penanganan sejumlah kasus. Sebagai ilustrasi, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN.Sby, majelis hakim secara terbuka mencatat bahwa seorang korban berusia 13 tahun terpaksa menjalani pemeriksaan di ruang sidang umum karena ruang khusus penanganan anak tidak tersedia, dan dihadapkan pada sesi tanya jawab oleh penuntut umum yang dilakukan berulang kali tanpa kehadiran pendamping psikologis. Situasi ini secara gamblang memperlihatkan terjadinya reviktimisasi yang bersifat sistemik, justru di dalam institusi yang semestinya berfungsi sebagai pelindung (Napitupulu & Koswara, 2024). Kenyataan ini menjadi bukti nyata bahwa amanat UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA tentang peradilan ramah anak masih jauh dari diwujudkan secara optimal.

Dalam perspektif perbandingan, laporan UNICEF (2022) mengulas keberhasilan model Barnahus yang diterapkan di Swedia dan Norwegia dalam menekan angka reviktimisasi secara signifikan. Model ini mengintegrasikan wawancara forensik, pendampingan psikologis, dan penanganan medis dalam satu fasilitas terpadu, sehingga anak tidak perlu menceritakan kembali pengalaman traumatisnya kepada berbagai pihak yang berbeda secara terpisah. Pendekatan ini relevan untuk dijadikan referensi dalam merumuskan desain sistem peradilan ramah anak yang lebih holistik di Indonesia.

### **D. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Child Grooming di Era Digital dan Kelemahan Pembuktian**

Penetrasi teknologi digital yang kian masif ke dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari telah membuka ruang gerak yang jauh lebih luas dan hampir tak terbatas bagi para pelaku grooming. Berbagai platform daring seperti media sosial, aplikasi perpesanan, dan permainan online kini menjadi arena bagi pelaku untuk mendekati anak secara anonim, bebas dari pengawasan orang tua, dan tanpa keharusan bertatap muka secara langsung. Dengan menggunakan identitas yang sepenuhnya

direkayasa, pelaku dapat memproyeksikan citra yang paling menarik di mata anak yang menjadi sasarannya. Rendahnya pemahaman anak tentang risiko-risiko yang mengintai di ruang siber membuat mereka semakin mudah terjebak ke dalam jerat yang telah disiapkan (Nugroho, 2022).

Bagi aparat penegak hukum, dimensi digital kejahatan ini menghadirkan tantangan pembuktian yang jauh lebih pelik dibandingkan kasus konvensional. Paling tidak ada empat kelemahan struktural yang kerap ditemui dalam proses pembuktian kasus cyber-grooming di Indonesia. Pertama, persoalan autentikasi alat bukti elektronik: meskipun Pasal 5 UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun di tingkat praktis, verifikasi keaslian tangkapan layar komunikasi digital masih menjadi titik perdebatan mengingat tingginya potensi manipulasi. Kedua, kelemahan dalam menjaga rantai bukti (chain of custody): proses penyitaan perangkat digital harus mengikuti prosedur ketat yang diatur dalam Pasal 43 UU ITE serta standar forensik digital, namun tidak semua satuan penyidik memiliki kompetensi teknis yang diperlukan. Ketiga, kerumitan lintas yurisdiksi: ketika pelaku memanfaatkan platform yang servernya berada di negara lain, perolehan data dari perusahaan teknologi asing membutuhkan mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) yang prosesnya memakan waktu sangat panjang. Keempat, rendahnya tingkat pelaporan yang disebabkan oleh budaya tabu dan minimnya pemahaman korban serta keluarganya tentang cara melaporkan kejahatan digital (Nugroho, 2022; Wachs et al., 2022).

Yang menjadi persoalan paling mendasar dari semua itu adalah kenyataan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki delik pidana tersendiri yang secara spesifik melarang dan menjerat praktik child grooming. Penanganan kasus masih bertumpu pada pasal-pasal bersifat umum seperti Pasal 82 UU Perlindungan Anak dan sejumlah ketentuan dalam UU ITE, yang terbukti belum mampu menjangkau fase-fase awal manipulasi yang bersifat non-fisik dan psikologis (Setiadi, 2023). Kondisi ini sangat kontras dengan pendekatan yang telah ditempuh oleh berbagai negara di dunia yang lebih awal mengkriminalisasi perilaku pendekatan seorang dewasa kepada anak secara daring, bahkan sebelum adanya pertemuan fisik maupun kontak seksual antara keduanya.

### **E. Rekomendasi Formulasi Delik Mandiri dan Optimalisasi Perlindungan Anak**

Menanggulangi kejahatan grooming tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan instrumen hukum. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, yang dimulai dari unit sosial paling dasar yaitu keluarga. Orang tua dan anggota keluarga yang memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan perilaku anak merupakan benteng pertahanan pertama yang paling sulit ditembus. Tanda-tanda awal seperti perubahan sikap anak secara tiba-tiba, terbentuknya kedekatan yang tidak lazim dengan seseorang yang jauh lebih dewasa, atau munculnya kebiasaan menyimpan rahasia harus segera ditanggapi dengan pendekatan yang hangat dan tidak bersifat menghakimi. Membangun iklim komunikasi yang terbuka dan aman di lingkungan rumah merupakan kunci agar anak merasa cukup leluasa dan percaya diri untuk bercerita ketika menghadapi situasi yang dirasa tidak nyaman (Wulandari & Saefudin, 2024).

Dari sisi pembaruan hukum, penelitian ini mengusulkan perumusan delik mandiri child grooming yang dapat dikonstruksi dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) subjek hukum adalah individu yang telah mencapai usia dewasa atau 18 tahun ke atas; (2) perbuatan yang dilarang mencakup setiap bentuk komunikasi, pertemuan, maupun interaksi yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan memfasilitasi eksploitasi seksual terhadap anak, baik melalui kontak langsung maupun perantara media elektronik; (3) objek perlindungan adalah setiap anak yang belum genap berusia 18 tahun; (4) unsur niat khusus (dolus specialis) dibuktikan melalui pola komunikasi yang terbentuk, rekam jejak digital, serta konteks dan dinamika relasi antara pelaku dengan korban. Konstruksi ini selaras dengan rekomendasi ECPAT International (2020) yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi pendekatan berbasis proses (process-based approach) dalam upaya kriminalisasi grooming, alih-alih

mengandalkan pendekatan berbasis hasil (*outcome-based approach*) yang mensyaratkan terwujudnya kontak seksual terlebih dahulu sebagai prasyarat pemidanaan.

Pada tataran kebijakan, terdapat sejumlah langkah yang mendesak untuk segera direalisasikan. Langkah pertama adalah merumuskan delik khusus *child grooming* dalam kerangka revisi UU Perlindungan Anak atau sebagai ketentuan tambahan dalam UU TPKS, yang secara khusus mampu menjangkau fase-fase awal manipulasi jauh sebelum terjadinya kontak seksual secara fisik. Langkah kedua adalah menyusun pedoman teknis pembuktian digital yang terstandar, termasuk prosedur baku dalam pengumpulan, penyimpanan, dan verifikasi keaslian bukti elektronik pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Langkah ketiga adalah memperkuat kapasitas unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di jajaran kepolisian melalui pelatihan di bidang forensik digital dan psikologi anak. Langkah keempat adalah mewajibkan platform digital untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang cepat dan mudah diakses, termasuk kemampuan menghapus konten *grooming* secara segera, serta membangun kerja sama yang aktif dengan aparat penegak hukum.

Pada muaranya, *child grooming* adalah kejahatan yang lahir dari titik pertemuan antara ketimpangan relasi kuasa, kerentanan korban yang belum terlindungi, stigma budaya yang terus membungkam korban, dan akselerasi teknologi yang tidak diimbangi oleh peningkatan literasi digital yang memadai. Dalam bingkai viktimologi, anak wajib diperlakukan sebagai subjek hukum penuh yang hak-hak pemulihannya tidak boleh dikompromikan. Perlindungan anak yang sungguh-sungguh hanya akan terwujud apabila keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembentuk undang-undang bersedia bergerak bersama dalam satu ekosistem yang terintegrasi dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Saputri dkk., 2025).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini sampai pada beberapa simpulan pokok. *Child grooming* merupakan bentuk kejahatan yang direncanakan dengan matang, bersifat bertahap, dan sangat sistematis, yang seluruhnya bertumpu pada pengeksploitasian ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Empat tahapan utamanya, yaitu pemilihan target, pembangunan kepercayaan, isolasi, dan seksualisasi, dirancang untuk secara perlahan melumpuhkan kemampuan kritis anak hingga eksploitasi dapat dijalankan tanpa perlawanan yang berarti. Keistimewaan posisi pelaku, baik yang bersumber dari faktor usia, status sosial, maupun kedekatan emosional, berfungsi sebagai senjata utama dalam menjalankan kejahatan ini.

Dari sudut pandang viktimologi, kerentanan anak dalam berhadapan dengan *grooming* bukanlah sesuatu yang dapat dinisbatkan sebagai kesalahan anak itu sendiri, melainkan justru menjadi argumen paling kuat yang menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan harus sepenuhnya diemban oleh negara dan masyarakat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak korban justru kerap harus menanggung reviktimisasi yang berlapis: pada satu sisi berupa stigma sosial yang menghakimi, dan pada sisi lain berupa proses peradilan yang masih terlalu kaku secara prosedural dan belum cukup peka terhadap kondisi psikologis mereka. Kesenjangan ini membuktikan bahwa amanat UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA tentang peradilan ramah anak dan berbasis pemulihan trauma masih jauh dari terwujud di tataran implementasi.

Kemajuan teknologi digital telah memperluas dan memperumit modus kejahatan ini melalui fenomena *cyber-grooming*. Anonimitas pelaku, kapasitas bergerak lintas batas geografis, serta berbagai kelemahan dalam pembuktian digital seperti persoalan autentikasi alat bukti elektronik dan keterbatasan kompetensi forensik digital aparat menjadikan upaya penegakan hukum semakin berat. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki delik pidana mandiri yang secara spesifik mengatur *child grooming*, sehingga fase-fase awal manipulasi yang paling membahayakan masih mampu lolos dari jangkauan hukum.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangsih pada pengembangan kajian viktimologi anak di Indonesia, terutama dalam mempertegas konsep reviktimisasi berlapis pada kasus grooming sekaligus mendorong perluasan kajian komparatif terhadap regulasi internasional. Secara praktis, penelitian ini mendorong agar segera dirumuskan delik spesifik child grooming dengan unsur *dolus specialis* yang tegas, kapasitas forensik digital aparat diperkuat, standar peradilan berbasis pemulihan trauma diterapkan secara konsisten, serta peran aktif keluarga dan platform digital dalam upaya pencegahan terus ditingkatkan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat normatif-komparatif tanpa melibatkan analisis empiris langsung dari korban, sehingga penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam dengan korban sangat diperlukan guna memperkuat temuan-temuan yang telah dihasilkan.

## REFERENSI

- ECPAT International. (2020). Trends in online child sexual abuse material. ECPAT International. <https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2020/01/ECPAT-report-Trends-in-Online-Child-Sexual-Abuse-Material-2019.pdf>
- Finkelhor, D. (2022). Child sexual abuse in the national crime victimization survey. *Journal of Child Sexual Abuse*, 31(4), 375–389. <https://doi.org/10.1080/10538712.2022.2031264>
- Hidayah, N. (2024). Peran viktimologi dalam menjamin hak-hak korban kejahatan di Indonesia. *Jurnal Riset Hukum (JURUH)*, 3(1), 1–15.
- Komnas Perempuan. (2026). Lembar fakta CATAHU 2025: Memperkuat data, mengatasi kerentanan. Komnas Perempuan.
- Lussier, P., Deslauriers-Varin, N., & Ratel, T. (2021). A descriptive profile of high-risk sex offenders under intensive supervision in the province of Quebec. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 65(6–7), 632–656. <https://doi.org/10.1177/0306624X20982895>
- Maria, dkk. (2020). Child grooming sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui aplikasi permainan daring. *Jurnal Ilmu Hukum*, 26(4), 551–568.
- Napitupulu, M., & Koswara, I. Y. (2024). Perlindungan anak dari reviktimisasi kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 45–62.
- Noviana, I. (2022). Stigma sosial dan reviktimisasi korban kekerasan seksual. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 210–225.
- Novita, R. M., dkk. (2023). Tinjauan viktimologi terhadap anak korban kekerasan seksual. *Journal of Law and Nation*, 2(1), 88–102.
- Nugroho, W. (2022). Kekosongan hukum dalam kejahatan seksual anak di dunia digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(1), 14–29.
- Nuryah, A. S., & Warsono. (2023). Child grooming pada media sosial sebagai modus baru pelecehan seksual anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 9021–9035.
- Pratama, W. A. (2024). Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual perspektif viktimologi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 33–48.
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming daring dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis berdasarkan teori viktimologi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 1–18.
- Saputri, B. G., dkk. (2025). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual incest dalam perspektif viktimologi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 55–73.
- Setiadi, A. (2023). Urgensi regulasi khusus mengenai child grooming di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 78–92.
- South Eastern Centre Against Sexual Assault (SECASA). (2020). Grooming and predatory behaviour. Monash Health. <https://www.secasa.com.au/pages/grooming-and-predatory-behaviour/>

- UNICEF. (2022). Harmful connections: Online child sexual exploitation and abuse in East Asia and the Pacific. UNICEF.
- Wachs, S., Jiskrova, G. K., Vazsonyi, A. T., Wolf, K. D., & Junger, M. (2022). A cross-national study of direct and indirect effects of cyberbullying on cybergrooming victimization via self-control and perceived collective efficacy. *Psicologia Educativa*, 28(1), 11–20. <https://doi.org/10.5093/psed2021a1>
- Winiari, Y., & Mufid, F. L. (2022). Techno prevention sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku child grooming melalui media sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 60–78.
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: Perspektif viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 122–135.